



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI**

Jl. Veteran No. 68, Kel. Duampanua Kec. Baranti KODE POS 91652

KEPUTUSAN CAMAT BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 65 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT BARANTI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baranti
Pada tanggal : 30 Oktober 2025



Nip. 19780523 200312 2 009

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan;
2. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 65 Tahun 2025

TANGGAL : 30 Oktober 2025

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Baranti Kab. Sidrap.
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi
 1. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
 2. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
 3. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian;
 5. Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

6. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan	Total nilai persepsi responden ÷ Jumlah unsur yang dinilai	75,80 (C)
Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah Urusan yang dijalankan}}{\text{Jumlah urusan yang targetkan}}$	100%
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Kelurahan / desa yang dikoordinasikan di Kecamatan}}{\text{Jumlah Kegiatan Kelurahan / desa dalam wilayah Kecamatan}}$	78%
Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina dan Diawasi	$\frac{\text{Jumlah desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan}}$	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan	Sesuai hasil evaluasi resmi	64,2


CAMAT BARANTI,
H.I. MASTURA, S.Pt.
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19780523 200312 2 009

Penetapan Matriks IKU Kecamatan Baranti 2025 – Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	IKU	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan	Nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan yang diperoleh melalui survei berdasarkan unsur pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nilai Indeks	Total nilai persepsi responden ÷ Jumlah unsur yang dinilai	75,8 (C)	75,9 (C)	76,0 (B)	76,1 (B)	76,2 (B)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Kecamatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum	Persentase pelayanan masyarakat yang diselesaikan tepat waktu dan layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum dengan baik	Perbandingan jumlah pelayanan masyarakat yang diselesaikan sesuai standar waktu serta pelaksanaan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik terhadap total pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu periode.	Persen (%)	(Jumlah kegiatan terlaksana ÷ Jumlah kegiatan direncanakan) × 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Kegiatan / Pengaduan / Penanganan Kasus	Seksi Pelayanan Umum dan Trantibum

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	IKU	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029		
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	Perbandingan jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kecamatan sesuai rencana dengan total kegiatan yang direncanakan dalam satu periode.	Persen (%)	$\frac{\text{(Jumlah kegiatan terlaksana} \div \text{Jumlah kegiatan direncanakan)} \times 100\%}{}$	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Pembinaan / Data Desa dan Kelurahan	Seksi Pembinaan Masyarakat
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina dan Diawasi.	Perbandingan jumlah desa/kelurahan yang telah dibina dan diawasi sesuai ketentuan dengan total desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan pada satu periode.	Persen (%)	$\frac{\text{(Jumlah desa tertib administrasi} \div \text{Total desa/kelurahan)} \times 100\%}{}$	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Hasil Pembinaan Desa	Seksi Pemerintahan
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan	Nilai hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan yang diberikan oleh evaluator sesuai pedoman yang berlaku dalam satu periode penilaian.	Nilai / Predikat	Sesuai hasil evaluasi resmi	63,0 (B)	63,2 (B)	63,4 (B)	64,0 (B)	64,5 (B)	Hasil Evaluasi Inspektoralat	Sekretariat Kecamatan



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BARANTHE

SURAT KEPUTUSAN NOMOR 65 TAHUN 2025 TANGGAL 30 OKTOBER 2025



TUJUAN

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Baranthe



SASARAN

Tujuan dijabarkan ke dalam Sasaran-Sasaran strategis



IKU

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan

IKU

Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik

IKU

Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan

IKU

Persentase Jumlah Desa / Kelurahan Yang Dibina dan Diawasi

IKU

Predikat Nilai SAKIP